



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 9 November 1973.  
Nomor : 21247/73.  
Perihal : Rumah sengketa di Jalan Jakarta No, 20  
Bandung  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Achmar Jahja tertanggal 19 Agustus 1972 No. 32/U/DN/72 sebagai penghuni rumah sengketa di Jalan Jakarta No. 20 Bandung, yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 3 Januari 1971 No. 97/Kpts/71, agar surat keputusan tersebut ditinjau kembali;
2. Surat2 dari Ny. Nini Karim S.H. qq. Sdr. Tjioe Tjeng Hoen sebagai pemilik rumah sengketa di Jalan Jakarta No. 20 Bandung;
1. Tanggal 1 Pebruari 1972 dan 19 Mei 1972 yang berisi permohonan terhadap surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 3 Januari 1972 No. 97/Kpts/72;
2. Tanggal 2 September 1972 yang ditujukan kepada Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dan berisi pernyataan mencabut kembali surat permohonan bandingnya;
3. Tanggal 15 Pebruari 1973 yang berisi permohonan agar surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 3 Januari 1973 No/ 97/Kpts/71 diperkuat :
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 3 Januari 1972 No. 97/Kpts/71 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA :** Mengabulkan permohonan Pemohon Ny. Nini Karim S.H. qq. Sdr. Sdr. Tjioe Tjeng Hoen sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya untuk menempati rumah miliknya di Jalan Jakarta No. 20 Bandung dengan syarat, Pemohon harus menyediakan rumah penganti bagi penampungan usaha Termohon yang sewa kontraknya selama 3 (tiga) tahun yang biayanya berikut ongkos2 pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA :** Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi S.I.M./S.I.P. dan atau surat2 lain yang dikeluarkan oleh Kantor Perumahan Kotamadya Bandung atas nama Termohon untuk menghuni dan mempergunakan rumah di Jalan Jakarta No. 20 Bandung;

KETIGA : Menyatakan berakhir/putus hubungan sewa menyewa antara Pemohon dan Termohon atas rumah di Jalan Jakarta No. 20 Bandung;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon beserta orang2 lain yang mendapatkan hak dari padanya agar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat keputusan ini sudah harus mengosongkan rumah di Jalan Jakarta No. 20 Bandung seluruhnya;

KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;

KEENAM : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya;

4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

Menimbang : 1. bahwa permohonan banding dari Pemilik ternyata telah dicabut kembali dengan suratnya tertanggal 15 Pebruari 1973 dan tanggal 2 September 1972 dan mengharapkan pula agar surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 3 Januari 1972 No. 97/Kpts/71 diperkuat;

2. bahwa permohonan banding dari penghuni ternyata diajukan melewati batas tenggang waktu yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) dari P.P. 49 tahun 1963, jo. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 1 April 1971 No. 4224/71 Lampiran I, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus ditolak;

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;  
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;  
3. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 1 April 1971 No. 442/71 Lampiran I.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menolak permohonan banding penghuni sebagaimana termaksud dalam memorie bandingnya tertanggal 19 Agustus 1972 No. 32/U/DN/72 karena diajukan melewati batas tenggang waktu yang diperkenankan;

KEDUA : Menyatakan surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 3 Januari 1972 No. 97/Kpts/71 telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht vanm gewijsde).

KETIGA : Membebaskan kepada pemilik untuk membayar ongkos2 pemeriksaan banding ini;

- KEEMPAT : Memberi wewenang kepada dan menginstruksikan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini dalam jangka waktu satu bulan bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
3. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.4. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Ny. Nini Karim S.H. qq. Sdr. Tjioe Tjeng Hoen,  
Jalan Adipati No. 4 Bandung,
  - b. Sdr. Achmar Jahja,  
Jalan Cikini Raya No. 78  
Jakarta.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)